TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI PERAIRAN PULAU RONDO SEBAGAI GARIS BATAS PANTAI TERLUAR INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :

NAMA	**: VONNA HASYIMI**
NPM	**: 2101110138**
PROGRAM STUDI	**: ILMU HUKUM**
BAGIAN	**: HUKUM TATA NEGARA**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2025

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI PERAIRAN PULAU RONDO SEBAGAI GARIS BATAS PANTAI TERLUAR INDONESIA

Banda Aceh, 24 Januari 2025

Pembimbing

Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI PERAIRAN PULAU RONDO SEBAGAI GARIS BATAS PANTAI TERLUAR INDONESIA

Oleh

Nama	: Vonna Hasyimi
No. Mahasiswa	: 2101110138
Program studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 07 Februari 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. **Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** ( )
2. **Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.** ( )
3. **Pembimbing /Penguji I : Dr. Muhammad Heikal Daudy S.H., M.H.** ( )
4. **Penguji II : Rusnin., S.H., M.H.** ( )
5. **Penguji III : Riza Cadizza, S.H., LLM** ( )

Banda Aceh, 17 Februari 2025
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

Vonna Hasyimi, 2025

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI PERAIRAN PULAU RONDO SEBAGAI GARIS BATAS PANTAI TERLUAR INDONESIA

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.57) pp.,bibl.,app

Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.

Pasal 12 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, pemerintah berwenang: menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara, serta kawasan perbatasan. Namun kenyataannya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di Pulau Rondo belum maksimal. Hal ini diperlukan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kurangnya dilakukan patroli laut, pemantauan. Penggunaan teknologi pemantauan yang belum optimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo antara lain, tantangan geografis yang menyulitkan akses ke wilayah Pulau Rondo, keterbatasan infrastruktur. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo yaitu pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan pengamanan agar wilayah tersebut akan lebih aman dan terkendali.

Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatian kepada petugas yang menjaga perbatasan Indonesia di Pulau Rondo dengan menyediakan dukungan yang memadai dalam hal logistik, kesehatan, tempat tinggal, serta fasilitas pendukung lainnya, pemerintah perlu memfalisitasi alutsista (alat utama sistem senjata) yang memadai, meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, memperkuat kerjasama internasional, serta pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran maritim.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan pulau rondo sebagai garis batas pantai terluar indonesia** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Bapak Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H, M.H., selaku Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya sehingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H, M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Riza Cadizza, S.H., LL.M., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Letda Mar Yudi Ariyanto, Satgas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pulau Rondo.
5. Bapak Alsa Bario Rusman, Lettu Bakamla Aceh.
6. Bapak Mukhlis, Serka Bakamla Aceh

7. Bapak Azwir Nazar Sekretaris *panglima Laot* Provinsi Aceh.
8. Bapak Samsul Bahri Bagian Bidang Pengawas Sumber Daya Kelautan dan PSDKP Provinsi Aceh.
9. Seluruh Dosen dan Tenaga pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa diucapkan kepada ibunda Syukriah, S.H., M.H. dan ayahanda Hasyimi, S.Sos. M.Si yang telah dengan sabar mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Terima kasih diucapkan kepada adik tersayang, Adrian Hasyimi yang mendukung serta senantiasa mendo'akan kakakmu.

Terima kasih diucapkan kepada sahabat serta teman-teman yang selalu mendukung dan menyemangati sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak agar lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 2 Januari 2025
Penulis

Vonna Hasyimi
NPM. **2101110138**

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan 1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 5
C. Metode Penelitian 6
D. Sistematika Pembahasan 9

BAB II TINJAUAN UMUM KEAMANAN MARITIM DI INDONESIA
A. Profil Pulau Rondo 11
B. Teori dan Konsep Keamanan Maritim 13
C. Konsep Kedaulatan Wilayah dalam konteks maritim 15
D. Tanggung jawab pemerintah dalam Keamanan Maritim 16

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI PERAIRAN PULAU RONDO SEBAGAI GARIS BATAS PANTAI TERLUAR INDONESIA

A. Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo 23
B. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo 33
C. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo 43

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 51
B. Saran 52
DAFTAR PUSTAKA **54**
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, memiliki posisi geografis yang sangat strategis dengan ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keberagaman budaya yang meliputi berbagai suku dan ras, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memegang peranan penting dalam tatanan geopolitik global.

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah yang ditentukan dalam Undang-Undang". Hal ini mencakup seluruh wilayah laut, udara, dan daratan, termasuk perairan terluar Indonesia. Perairan sekitar Pulau Rondo, yang merupakan bagian dari kedaulatan negara mempertegas bahwa wilayah maritim Indonesia, termasuk perairan sekitar Pulau Rondo yang merupakan bagian integral dari kedaulatan negara yang harus dijaga dan dilindungi.

Pulau Rondo merupakan salah satu dari 12 pulau kecil terluar negara Indonesia. Keberadaan Pulau Rondo sebagai salah satu titik terluar dari garis batas pantai Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Pulau Rondo hanya memiliki luas 0,4 km persegi dan terletak di laut Andaman yang berjarak 50 km dari lepas pantai Pulau Sumatra di Aceh dan sekitar 15 km dari Pulau Weh.

Pulau Rondo berbatasan dengan Kepulauan Nikobar, wilayah negara India.[1] Hal ini menjadi penanda batas perairan Indonesia di Samudera Hindia. Dengan posisi strategisnya, Pulau Rondo berfungsi sebagai penjaga perbatasan dan titik pengawasan terhadap potensi ancaman yang masuk, baik dari aktivitas legal maupun ilegal.

Perairan sekitar Pulau Rondo rentan terhadap eksploitasi oleh pihak asing, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga integritas lingkungan maritim. Di samping itu, pulau ini berperan penting dalam menghadapi ancaman terhadap ekosistem laut dan mempertahankan keamanan nasional[2]. Pulau Rondo, sebagai bagian dari perbatasan maritim Indonesia, membantu memperjelas garis batas laut negara yang diakui secara hukum internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). UNCLOS* mengakui pentingnya wilayah perairan sekitar pulau-pulau kecil terluar, yang menjadi bagian integral dari wilayah kedaulatan suatu negara. Pasal 46 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi 1982. Berdasarkan hal tersebut

[1] https://newsantara.id/pulau-rondo-pulau-paling-utara-di-indonesia/" *Bukan Miangas, Pu lau Rondo, Pulau Paling Utara Indonesia*", diakses 10 Oktober 2024, pukul 11.58 WIB.

[2] Antonius Widyoutomo, "*Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia* ", Jurnal Maritim, Vol.1, No.1., Februari 2020, hlm.2.

pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa wilayah sekitar Pulau Rondo harus dikelola dengan baik, termasuk melalui penguatan sistem pengawasan dan pertahanan.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di Pulau Rondo, karena Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar yang penting bagi pertahanan negara. Hal ini menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Ancaman keamanan maritim di wilayah ini, antara lain kegiatan pencurian ikan, perompakan, dan pelanggaran batas wilayah. Hal ini berpotensi merugikan perekonomian lokal dan mengancam keamanan nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya maritim dan memastikan keamanan di perairan tersebut. Melalui berbagai lembaga termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di perairan Pulau Rondo [3].

Berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap keamanan maritim sebagai implementasi normatif, pemerintah Indonesia menuangkan pengaturannya dalam Pasal 12 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan

[3] Shintaloka Praditansicca, *Aspek pertahauan dilibatkan untuk Kelola pulau-pulau kecil terluar*, https://tirto.id/aspek-pertahanan-dilibatkan-untuk-kelola-pulau-pulau-kecil-terluar-cPHZ , diakses 22 sept 2024, pukul 1.56 WIB.

keamanan, pemerintah berwenang: menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara, serta kawasan perbatasan.

Kenyataannya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di Pulau Rondo belum maksimal. Hal ini diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk peningkatan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sarana dan prasarana serta kapal patroli yang memadai dan fasilitas pemantauan. Hal ini menghambat efektivitas pengawasan di wilayah tersebut. Kekurangan personel terlatih dalam pengawasan maritim, serta jumlah angkatan laut dan petugas keamanan yang belum memadai sehinggga berpengaruh pada kemampuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan. Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, TNI AL, Dinas Kelautan dan perikanan, Polairud, serta lembaga terkait lainnya yaitu *Panglima laot*, sehingga menghambat respons cepat terhadap ancaman keamanan. Pelanggaran hukum yang masih marak meskipun adanya regulasi, namun masih sering terjadi kegiatan-kegiatan ilegal, diantaranya pencurian ikan, penyelundupan dan lain-lain. Penegakan hukum yang tidak konsisten menyebabkan atau kurangnya efek jera bagi pelanggar. Selain itu, kondisi geografis Pulau Rondo yang terpencil, ditambah dengan cuaca laut yang tidak menentu, semakin memperumit operasionalisasi pengamanan di kawasan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, sehingga hal ini tertarik untuk dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul penelitian "**Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga**

Keamanan Maritim Di Perairan Pulau Rondo Sebagai Garis Batas Pantai Terluar indonesia" dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo?
3. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai. Sesuai judul yang di pilih "Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar indonesia". Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara dan penelitian ini dilakukan di kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang.

2. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia.

b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo.
c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo.

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan aturan. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang yang berkaitan dengan penegakan hukum serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Tanggung jawab adalah kewajiban atau komitmen seseorang atau suatu entitas untuk melakukan atau menyelesaikan tugas tertentu, serta siap untuk menerima konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil.
b. Pemerintah adalah suatu organisasi atau sistem yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengelola, dan memimpin suatu negara, daerah, atau komunitas. Pemerintah bertanggung jawab untuk

menciptakan dan menegakkan hukum, serta menyediakan layanan publik yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Keamanan maritim adalah suatu kondisi yang menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap aktivitas di laut, wilayah maritim, dan sumber daya laut dari berbagai ancaman dan risiko. Ini mencakup perlindungan kedaulatan negara, pencegahan dan penanggulangan kejahatan maritim, serta pemeliharaan keselamatan pelayaran dan keberlanjutan lingkungan laut.
d. Perairan adalah bagian dari permukaan bumi yang terdiri dari air, yang dapat mencakup berbagai bentuk, seperti lautan, laut, sungai, dan danau. Dalam konteks hukum dan pengelolaan, perairan sering dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan kedalaman, luas, dan penggunaannya.
e. Pulau Rondo adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Andaman, di sebelah utara Pulau Weh yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh, Indonesia.
f. Garis batas pantai terluar adalah garis yang menandai titik paling luar dari wilayah kedaulatan suatu negara di laut, yang mencakup perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Garis ini ditetapkan berdasarkan garis dasar yang menghubungkan titik terendah dari pantai saat pasang surut.
g. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara dan *Oseania*. Negara ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi, TNI AL, Bakamla, Polairut, Bagian pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Sekjen *Panglima laot*, dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan *sample* yang akan di ambil terdiri dari:

Responden:

a. Satgas TNI AL Pulau Rondo 1 orang

b. Bakamla 2 orang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

1. Akademisi 1 orang
2. Sekjen *Panglima laot* 1 orang

3. Pegawai Bagian Bidang Pengawas Sumber Daya Kelautan dan PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh bidang Pengawasan 1 Orang

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka digunakan dua jenis data sebagai berikut:

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang permasalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan umum Keamanan maritim Indonesia yang terdiri dari Teori dan Konsep Keamanan Maritim, Konsep Kedaulatan Wilayah dalam konteks maritim, dan Tanggung jawab pemerintah dalam Keamanan Maritim.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar indonesia, diantara bahasannya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia, faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEAMANAN MARITIM DI INDONESIA

A. Profil Pulau Rondo

Pulau Rondo sebagai pulau terkecil terluar yang terletak di wilayah Laut Andaman yang terhubung dengan Selat Malaka, merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Keberadaannya tidak hanya penting dari segi geopolitik, tetapi juga sebagai bagian dari kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pulau ini berada di koordinat 6°4'30" Lintang Utara (LU) dan 95°6'45" Bujur Timur (BT)[4], dengan luas sekitar 50,67 hektare dan memiliki topografi berbukit. Secara administratif, Pulau Rondo merupakan bagian dari wilayah Sabang, Provinsi Aceh tepatnya di Kecamatan Sukakarya. Namun karena letaknya yang sangat jauh dan aksesnya yang sulit, tugu titik nol Indonesia tidak berada di Pulau Rondo, sehingga tugu titik nol Indonesia berada di Kota Sabang.

Pulau ini sangat strategis karena menjadi salah satu batas kedaulatan negara dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sesuai dengan Konferensi PBB tentang Hukum Laut *(UNCLOS*) pada tahun 1982. Pulau Rondo memiliki hutan tropis basah dan biota laut yang kaya, serta dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Korps Marinir untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia. [5]

[4] Widya Lestari Ningsih, *https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/28/ 120000 079 /pulau-rondo- titik-paling-utara-indonesia*, diakses 22 Januari 2025, pukul 12.25 WIB.

[5] Regina, https://sahabatinformasi.com/berita/pengetahuan/pulau-rondo-pulau-terluar-bagian-barat-indonesia#toc5, diakses 22 Januari 2025, pukul 8.48 WIB.

Meskipun akses ke pulau ini sulit, keindahan dan keanekaragaman hayatinya menjadikan Pulau Rondo salah satu aset berharga bagi Indonesia. Pulau ini juga penting dalam pengawasan perbatasan negara dan sebagai jalur pelayaran internasional yang berbatasan dengan perairan India.

Letaknya yang strategis membuat pulau ini menjadi salah satu penanda batas terluar Indonesia yang diakui secara internasional. Keberadaan Pulau Rondo di jalur pelayaran internasional juga menjadikannya sebagai titik penting dalam peta navigasi maritim dunia.

Sejarah Pulau Rondo tidak terlepas dari peran pentingnya dalam penentuan batas kedaulatan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sesuai dengan UNCLOS 1982, pulau ini menjadi batas penentuan kedaulatan negara dan Zona Ekonomi Eksklusif, yang berarti bahwa semua sumber daya alam yang ada di sekitar pulau ini secara hukum adalah milik Indonesia. Keberadaan pulau ini menunjukkan pentingnya menjaga kedaulatan maritim dan menegaskan hak-hak Indonesia di perairan internasional.

Pulau Rondo tidak memiliki penduduk tetap hanya TNI AL yang ditempatkan di pulau tersebut. Kehidupan di pulau ini cukup menantang karena letaknya yang terpencil dan akses yang sulit. Para petugas yang bertugas di pulau ini harus menghadapi kondisi alam yang keras, termasuk gelombang tinggi dan cuaca yang tidak menentu.

TNI AL menempati empat unit mess yang berada di puncak pulau. Sangat strategis dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemeliharaan mercusuar yang sangat penting untuk navigasi kapal. Kehadiran mercusuar

ini membantu memastikan bahwa kapal yang melewati jalur pelayaran di sekitar Pulau Rondo dapat berlayar dengan aman dan menghindari bahaya.

Petugas melakukan patroli rutin untuk memastikan tidak ada aktivitas ilegal di sekitar pulau. Tantangan hidup di pulau ini membutuhkan ketahanan fisik dan mental yang kuat, namun para petugas tetap menjalankan tugas mereka dengan dedikasi tinggi. Kehidupan mereka di Pulau Rondo mencerminkan semangat pengabdian dan komitmen dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Indonesia.

Lokasi Pulau Rondo yang diapit oleh dua selat yaitu selat malaka dan selat India, membuat banyak hewan laut dan terumbu karang yang bisa ditemukan di pulau ini. Oleh sebab itu, perairan ini menjadi tempat favorit para nelayan Indonesia mencari ikan di sekitar pulau ini. Bukan hanya nelayan saja yang sering berada di sekitar pulau ini, namun orang-orang yang suka memancing juga sering menguji kemampuan mereka dalam menaklukan ikan-ikan di sini. [6]

B. Teori dan Konsep Keamanan Maritim

Keamanan maritim merupakan bidang yang kompleks dan multidimensional, melibatkan berbagai aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa teori dan konsep kunci yang perlu dipahami dalam konteks keamanan maritim yang mengacu pada perlindungan terhadap kepentingan nasional dan regional yang terkait dengan aktivitas di laut. Ini mencakup berbagai ancaman, mulai dari kejahatan terorganisir, pencurian ikan, hingga konflik antarnegara.

[6] Khairul Huda, *Makna Strategis Pulau Rondo Bagi Keamanan Nasional - Bisnistoday*, www.bisnistoday.co.id, diakses 22 Desember 2024, pukul 10.05 WIB.

Keamanan maritim tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan, dan keselamatan pelayaran. Keamanan maritim adalah salah satu kata kunci terbaru dalam hubungan internasional. Selama dekade terakhir, faktor kunci dalam kebijakan maritim, tata kelola laut, dan keamanan internasional telah mulai memasukkan langkah-langkah keamanan maritim dalam mandat mereka atau merestrukturisasi pekerjaan mereka dalam istilah-istilah ini. Keamanan maritim adalah istilah ilmiah umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan masalah maritim, seringkali terkait dengan keamanan nasional, lingkungan laut, pembangunan ekonomi, dan keamanan manusia[7]. Ini termasuk lautan dunia, tetapi juga laut regional, perairan teritorial, sungai dan pelabuhan, di mana laut bertindak sebagai "panggung proyeksi kekuatan geopolitik, dalam perang atau perselisihan militer antar negara, sebagai sumber ancaman khusus seperti pembajakan, atau sebagai penghubung antar negara, memungkinkan berbagai fenomena dari kolonialisme hingga globalisasi".[8] Konsep teoretis keamanan maritim telah berkembang dari perspektif sempit memproyeksikan kekuatan maritim nasional menjadi kata kunci yang mencakup banyak aspek yang saling terkait.

Definisi keamanan maritim bervariasi dan meskipun tidak ada definisi yang diterima secara internasional, sering digunakan untuk menggambarkan tantangan regional dan internasional yang ada dan muncul dalam pelayaran. Kata kunci memungkinkan aktor internasional untuk mengatasi tantangan baru ini tanpa harus mendefinisikan semua aspek yang berpotensi

[7] Wahyudin Arif, dkk, *Konsep Makna Keamanan Maritim*, Jurnal Maritim Indonesia, Desember 2022, Volume 10 Nomor 3, hlm. 228

[8] *Ibid*

kontroversial [9] . Beberapa masalah praktis yang dikelompokkan dalam keamanan maritim termasuk kejahatan antara lain pembajakan, perampokan bersenjata di laut, penyelundupan manusia dan barang, penangkapan ikan secara ilegal atau pencemaran laut, perang, permusuhan, terorisme maritim, dan persaingan antar negara juga merupakan masalah maritim.

C. Konsep Kedaulatan Wilayah dalam konteks maritim

Kedaulatan wilayah adalah prinsip dasar yang menyatakan bahwa negara, suatu negara untuk mengatur dan mengelola wilayahnya, termasuk daratan dan perairan di sekitarnya. Dalam konteks maritim, ini Mencakup Perairan Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen. Perairan Teritorial adalah zona laut yang berada di luar garis pantai suatu negara, biasanya memiliki lebar 12 mil laut. Negara memiliki hak penuh untuk mengatur dan melaksanakan hukum di perairan ini, termasuk pemungutan pajak, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah area laut yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pantai, di mana negara memiliki hak eksklusif untuk eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya laut, baik di permukaan maupun di bawah permukaan laut. Negara berhak untuk mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Penegakan hukum di perairan teritorial dan ZEE dapat menjadi tantangan, terutama di daerah yang rawan pencurian ikan dan kejahatan maritim lainnya.

---

[9] *Ibid.* 228

Negara pantai, selain memiliki kedaulatan nasional, juga mempunyai hak-hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan rezim zona ekonomi eksklusif, negara pantai hanya memiliki kekuasaan atas sumber daya ikan yang terkandung di dalam zona tersebut, sehingga mempunyai status khusus.[10]

Landas Kontinen adalah bagian dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang meluas dari garis pantai hingga batas tertentu, biasanya hingga 200 mil laut, atau lebih jika negara mengklaim dan mendapatkan pengakuan internasional. Negara memiliki hak untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya di landas kontinen, termasuk mineral dan energi. Banyak negara menghadapi sengketa terkait batas maritim, yang sering kali melibatkan klaim bertentangan atas perairan dan sumber daya.

D. Tanggung jawab pemerintah dalam Keamanan Maritim

Tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut melibatkan berbagai aspek yang saling mendukung. Berikut adalah rincian tanggung jawab masing-masing:

a. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

1) Kebijakan dan Regulasi

   Menetapkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan keamanan maritim dan perlindungan sumber daya laut. Mengembangkan Undang-Undang dan regulasi yang mengatur aktivitas di laut, termasuk perlindungan lingkungan dan penegakan hukum.

2) Penegakan Hukum

[10] Dikdik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.100

Penegakan hukum dilaut melibatkan TNI Angkatan Laut untuk melakukan operasi militer dan pengawasan terhadap ancaman yang mempengaruhi kedaulatan maritim. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan Angkatan Laut bertugas:

a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
b. menegakkan hukum dan menajga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta
e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;

Selain TNI AL, Bakamla (Badan Keamanan Laut) dalam melaksanakan patroli dan pengawasan di perairan nasional, serta menegakkan hukum terhadap kejahatan maritim. Badan Keamanan Laut (Bakamla) mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
g. melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang:

a. Melakukan pengejaran seketika;
b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

3) Koordinasi Antar Lembaga

Mengkoordinasikan berbagai instansi terkait, yaitu Polairud, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efektif.

4) Kerjasama InternasionalMembangun kerjasama dengan negara lain dan organisasi internasional untuk menangani isu-isu maritim lintas negara, antara lain perompakan dan penyelundupan.

5) Pendidikan dan Pelatihan

Menyediakan pelatihan bagi aparat yang bertugas di bidang keamanan maritim untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum.

b. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

1) Implementasi Kebijakan

Mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di tingkat daerah. Menyusun peraturan daerah yang mendukung pengelolaan sumber daya laut dan keamanan maritim.

2) Pengawasan Lokal

Melakukan pengawasan terhadap aktivitas nelayan dan usaha perikanan di wilayah perairan daerah. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi di tingkat lokal.

Dalam melakukan pengamanan berkolaborasi dengan Polairud dan Bakamla dalam penegakan hukum di perairan lokal. Memberikan laporan dan data tentang aktivitas maritim untuk mendukung

pengawasan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan di laut melalui program edukasi. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya laut. Mengelola dan melestarikan sumber daya laut di wilayahnya, serta berupaya mencegah kerusakan ekosistem laut.

Dalam mengelola dan mengamankan Kawasan perbatasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun aparat TNI, tetapi masyarakat juga ikut berperan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu dengan mengembangkan pembangunan Kawasan Perbatasan dan menjaga serta mempertahankan Kawasan Perbatasan demi mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [11]

Dalam menjaga keamanan maritim, diperlukan berbagai aturan dan regulasi di bidang keamanan maritim berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laut dan segala aktivitas yang terhubung dengan laut. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Undang-Undang ZEE memberikan kewenangan untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara kepada TNI AL.

[11] Indriati Modeong dkk, *pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia berdasarkan hukum Internasional dalam upaya keutuhan Wilayah negara republik indonesia*, https://www.academia.edu/99066628, diakses 2 Desember 2024

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. Undang-Undang ini mengatur semua aspek hukum laut yang telah ditetapkan dalam *UNCLOS* 1982 termasuk penegakan hukumnya.
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang Pertahanan Negara menentukan bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga sistem pertahanan Indonesia harus mengarah dan memperhatikan konfigurasi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan.
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil. Salah satu dasar pertimbangan dari dirumuskannya Undang-Undang ini adalah bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang ini sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah yang memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia.
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Peraturan tentang Kebijakan kelautan Indonesia atau *Indonesian Ocean Policy* merupakan langkah yang tepat pada pemerintah untuk membangun negara maritim yang nantinya dapat dijabarkan strategi maupun program-program turunannya.
10) Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.
11) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Strategi Keamanan Maritim Nasional: Menetapkan kerangka kerja untuk melindungi keamanan maritim, termasuk pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi antar lembaga.
12) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM DI PERAIRAN PULAU RONDO SEBAGAI GARIS BATAS PANTAI TERLUAR INDONESIA

A. Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo

Berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari keamanan nasional hingga perlindungan terhadap pulau kecil terluar yang menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Keamanan Pulau Rondo tidak hanya berkaitan dengan ancaman fisik atau militer, tetapi juga dengan pengelolaan sumber daya alam, aktivitas perikanan, serta potensi konflik yang dapat muncul di wilayah perbatasan laut. Selain itu, Pulau Rondo juga menjadi lokasi yang sangat penting dalam menjaga integritas wilayah Indonesia dari klaim atau tindakan yang dapat merugikan negara.

Pemerintah Indonesia memiliki dua lembaga utama yang bertanggung jawab atas keamanan maritim, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sedangkan Bakamla memiliki peran dalam melakukan patroli untuk mengamankan wilayah laut dan menjaga agar jalur pelayaran tetap aman.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala staf angkatan laut Nomor 56 tahun 2020 tentang Tentara Nasional Indonesia angkatan laut menyebutkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disingkat TNI AL adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara di laut. Berkaitan dengan penjagaan keamanan maritim di perairan Pulau Rondo melibatkan sejumlah petugas dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi spesifik. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, termasuk di perairan Pulau Rondo. Petugas TNI AL, seperti personel dari Komando Armada dan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), bertugas melakukan patroli laut, pengawasan wilayah, serta penanggulangan ancaman dari luar negeri atau ancaman domestik yang dapat merusak stabilitas maritim.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di Pulau Rondo, TNI AL yang bertugas menjaga kedaulatan laut Indonesia, melakukan patroli di perairan terluar. Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah maritimnya. TNI AL berperan penting dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dalam mengatasi ancaman dari negara-negara luar. Penjagaan ancaman dari negara-negara luar dalam hal ini TNI melakukan patroli bersama dengan negara-negara terdekat dengan Pulau Rondo yaitu India dan Thailand. Selain tugas pokok pengamanan NKRI, satuan pengamanan yang ditempatkan di Pulau Rondo juga melakukan

pengembangan pertanian dan perikanan di pulau tersebut. Marinir yang ditempatkan sebagai pengamanan NKRI sebanyak 33 personel, yang ditempatkan di Pulau Rondo sebanyak 22 personel dan 11 personel di Pangkalan Lanal Sabang, dengan kontrak satu tahun. Pada saat melakukan patroli dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Melaksanakan Siaga Fajar pada jam 05.00 WIB,
2. Melaksanakan Apel Pagi dilanjutkan Lari Pagi, *sit up*, *Pushup*, Senam Senjata, dilanjut Patroli Pesisir dan Patroli darat pada pukul 07.00 WIB,
3. Melaksanakan serah terima penjagaan, melaporkan kekuatan Senjata Amonisi, Air, bahan makanan, Kesehatan Personil, menaruh Pos Pengamanan Sementara di 4 sudut mata angin, dan pos pendengar di 4 sudut mata angin pada saat malam hari, serta jaga serambi/Jaga malam untuk memantau situasi dan kondisi pulau, dan juga membuat masakan oleh tim masak setiap hari nya pada pukul 08.00 WIB,
4. Melaksanakan Siaga senja dan melaporkan ke Komando atas setiap harinya pada pukul 18.30 WIB.[12]

Disamping TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah lembaga yang memiliki peran strategis yang ikut dalam menjaga keamanan maritim di Indonesia, termasuk di perairan Pulau Rondo, yang terletak di Selat Malaka. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri koordinator bidang poltik, hukum dan keamanan.

Dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut. Pasal 2

[12] Letda Mar Yudi Ariyanto, Satgas TNI AL Pulau Rondo, *wawancara*, 15 Januari 2025, pukul 8.17

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Bakamla mempunyai tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Memastikan kelancaran dan keamanan lalu lintas pelayaran, mencegah kejahatan maritim, serta menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan Indonesia. Dalam konteks perairan Pulau Rondo, yang merupakan salah satu kawasan strategis di Selat Malaka, peran Bakamla sangat penting untuk mengatasi ancaman yang dapat merusak keamanan maritim, seperti perompakan, penyelundupan, *illegal fishing*, dan kegiatan ilegal lainnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PKKPH). PP itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang mempertegas peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai koordinator penegak hukum di wilayah laut Indonesia. Sebelumnya ada tujuh kementerian lembaga yang mengurusi tata kelola laut ini. [13]

Berdasarkan hasil wawancara, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Aceh memiliki satu stasiun pemantauan keamanan dan keselamatan laut Aceh yang berlokasi di Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar yang beranggotakan 1 orang kepala kantor dan 10 orang staff. Tugas Bakamla di stasiun adalah melakukan pemantauan maritim yang mengawasi pergerakan kapal-kapal ataupun *anomali* yang ada di perairan

[13] Eri Sutrisno, *Mempertegas Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia*, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4601/mempertegas-penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia?lang=1, diakses 20 Januari 2025, pukul 9.37

Aceh. Dalam melaksanakan tugas, Bakamla tidak hanya bertanggung jawab atas keamanan maritim di sekitar Pulau Rondo, namun juga memiliki peran penting dalam mengawasi hampir seluruh perairan pulau yang ada di Aceh, mengingat luasnya wilayah yang perlu dijaga untuk memastikan kedaulatan dan keselamatan maritim Indonesia, walaupun sebenarnya sangat luas namun tetap dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi bakamla. Stasiun tugas utamanya adalah melakukan pemantauan menggunakan alat-alat yang disediakan oleh pemerintah, Alat yang digunakan adalah *Radio Detection and Ranging* (Radar) dan *Automatic Identification System* (AIS) untuk mengamati pergerakan kapal. Seandainya ditemukan *anomali* atau pergerakan yang tidak wajar di wilayah perairan Aceh, maka dilaporkan kepada pimpinan. Setelah mendapatkan arahan, maka akan dilaksanakan sesuai arahan pimpinan. Bakamla juga berkoordinasi dengan TNI AL yang ada di Pulau Rondo atau langsung ke Post Angkatan Laut Lanal Sabang. Bakamla memiliki 9 kapal patroli berukuran besar yang berada di Batam dan dibagi ke dalam tiga wilayah yaitu:

f. Zona Maritim Barat, Berkantor pusat di Batam, Kepulauan Riau . Zona maritim ini membawahi wilayah Indonesia bagian barat seperti pulau Jawa , Sumatera dan Kalimantan.
g. Zona Maritim Tengah, berpusat di Manado, Sulawesi Utara . Zona maritim ini membawahi wilayah Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi dan Kepulauan Sunda Kecil.

h. Zona Maritim Timur , berkantor pusat di Ambon, Maluku . Zona maritim ini membawahi wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua .

Setiap zona memiliki tiga kapal patroli yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan, mencegah aktivitas ilegal, serta memastikan keselamatan navigasi dan perlindungan terhadap sumber daya laut di wilayah masing-masing. Pembagian ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons cepat terhadap potensi ancaman di setiap kawasan. Untuk zona barat, sebagian ada kapal besar yang dilakukan untuk patroli ke beberapa wilayah dari mulai dari Aceh sampai dengan ke Sambas, dalam melaksanakan patrolinya Bakamla kekurangan kapal sehingga saat patroli dilakukan waktunya dibagi-bagi perwilayah.

Bakamla juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, selain TNI AL, Polairut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban maritim. Bakamla berperan penting dalam koordinasi dan kerja sama antar lembaga terkait yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut. Di perairan Pulau Rondo, Bakamla yang berada di Aceh berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk berbagai kegiatan maritim di Aceh, termasuk patroli bersama dan berbagi informasi intelijen terkait ancaman maritim yang mungkin terjadi di perairan Pulau Rondo. Dengan adanya sistem koordinasi yang jelas dan terintegrasi

antara berbagai lembaga, diharapkan tindakan terhadap ancaman dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih efektif. [14]

Peran Bakamla dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sangat penting, mengingat lokasi Pulau Rondo yang strategis di Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran internasional yang sibuk dan rawan kejahatan maritim. Bakamla bertanggung jawab dalam pengawasan laut, penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pemanfaatan teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas pengawasan maritim. Dengan upaya-upaya tersebut, Bakamla berperan dalam memastikan keamanan dan kelestarian sumber daya laut di perairan Pulau Rondo, serta menjaga kedaulatan negara di wilayah tersebut.

Hasil wawancara dengan akademisi mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait keamanan maritim, termasuk memberantas kegiatan ilegal seperti pencurian, penyelundupan, dan perompakan. Melalui tanggung jawab ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua pihak yang beraktivitas di perairan Pulau Rondo sebagai daerah perbatasan. Penegakan hukum dalam konteks keamanan maritim di perairan Pulau Rondo melibatkan berbagai langkah strategis, antara lain:

a. Pemberian dan menetapkan sanksi tegas bagi pelanggar hukum, termasuk denda dan hukuman penjara, untuk memberikan efek jera terhadap kegiatan ilegal.

[14] Alsa Bario Rusman, Lettu Bakamla, *wawancara,* Aceh Besar, 14 Januari 2025, pukul 10.30

b. Operasi Penegakan Hukum Melakukan operasi bersama antara berbagai lembaga, seperti TNI Angkatan Laut dan Polri, untuk menangkap pelanggar hukum di laut.
c. Penyuluhan Hukum untuk mengedukasi masyarakat, terutama nelayan, mengenai peraturan hukum yang berlaku dan konsekuensi dari pelanggaran.
d. Pengawasan dan Investigasi untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran hukum secara efektif.
e. Pengembangan Regulasi dengan memperbaharui dan memperkuat regulasi yang berkaitan dengan keamanan maritim agar sesuai dengan perkembangan situasi dan tantangan yang ada.[15]

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa masyarakat juga ikut berperan dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu dengan mengembangkan dan menjaga serta mempertahankan kawasan perbatasan khususnya pulau-pulau kecil terluar.

Keberadaan *Panglima laot* diakui secara jelas oleh Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah melalui Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98-99 dan Pasal 162 ayat (2) huruf e) yang kemudian dipertegas kembali pada Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. *Panglima laot* secara umum memiliki peran untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pesisir dan

[15] Syukriah, Akademisi, *wawancara*, Banda Aceh, 11 Januari 2025. Pukul 19.30 WIB

kelautan. Seluruh tugas dan wewenang dari *Panglima laot* di atur pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. [16]

Hasil wawancara, dengan Sekjen *Panglima laot* Sebagai pemimpin dalam komunitas Laut, yang merupakan lembaga adat yang memiliki otoritas dalam pengelolaan sumber daya laut dan menjaga keamanan wilayah pesisir, *Panglima laot* memiliki peran yang tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan lokal, tetapi juga dalam memperkuat sinergi antara struktur pemerintahan formal dan masyarakat adat dalam menjaga kedaulatan maritim.

1. Peran *Panglima laot* dalam Pengawasan Keamanan Laut.

   Panglima laot berperan mendukung upaya pemerintah dalam pengawasan dan patroli maritim di perairan Pulau Rondo. Secara tradisional para nelayan turun temurun telah melakukan pengamanan dan pengawasan di sekitar Pulau Rondo. Secara tidak langsung kehadiran nelayan tradisional dapat menghambat masuknya kapal-kapal asing. Secara kebiasaaan para nelayan tradisional sudah terbiasa berkeliaran di sekitar perbatasan internasional. Namun keterbatasan peralatan yang dimiliki baik dari pihak nelayan tradisional mau pun dari pengamanan negara, sehingga nelayan sering melewati batas wilayah laut internasional menyebabkan para nelayan ditangkap atau terdampar ke negara tetangga. *Panglima laot* memiliki kapasitas untuk mengkoordinasikan masyarakat nelayan secara adat untuk memberikan

[16] Annisa Mutia Pranita, *peran panglima laot dalam upaya mewujudkan ecological security di aceh*, https://media.neliti.com/media/publications/562197-peran-panglima-laot-dalam-upaya-mewujudk-57364d61.pdf, diakses 13 Januari 2025, Pukul 12.30 WIB

informasi yang berharga terkait pengamanan perbatasan negara kepada pihak TNI di Pulau Rondo.

2. Berperan sebagai penyambung komunikasi.

Panglima laot berperan sebagai penyambung komunikasi dengan pihak TNI AL yang bertugas menjaga perbatasan di Pulau Rondo dengan masyarakat nelayan tradisional yang mencari ikan disekitar laut internasional. Panglima menyosialisasikan kebijakan maritim serta berfungsi sebagai mediator antara aparat keamanan dengan masyarakat nelayan tradisional dalam menjaga stabilitas pengamanan maritim.[17]

Kedudukan *Panglima laot* di Aceh merupakan Lembaga Adat yang berada di luar pemerintahan. Keterkaitan antara *Panglima laot* dengan pemerintahan adalah sebagai salah satu mediator dalam menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pesisir dan kelautan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti Polda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang. Melalui kegiatan tersebut dapat terlihat bahwa walaupun kedudukan Panglima laot di luar institusi pemerintahan, tetapi Panglima laot memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan suatu tatanan isu keamanan pada wilayah Aceh yang kemudian menjadikan hubungan antar Panglima laot dan pemerintah menjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lainnya.

[17] Azwir Nazar, Sekjen *Panglima Laot* Aceh, *wawancara*, Aceh Besar, 14 Januari 2025, Pukul 12.30 WIB

B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo

Dalam upaya menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan erat dengan tugas dan peran yang diemban oleh TNI, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta lembaga terkait lainnya. TNI, sebagai pengawal utama kedaulatan negara, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan perairan, termasuk patroli dan penegakan hukum terhadap ancaman yang muncul. Sementara itu, Bakamla berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pengawasan di laut, namun seringkali terkendala dalam hal sinergi dan koordinasi operasional dengan TNI dan instansi lainnya.

Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sangat penting, mengingat posisi pulau tersebut yang terletak di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. TNI AL bertugas untuk memastikan stabilitas dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia, serta menjaga agar tidak terjadi ancaman dari kejahatan maritim seperti perompakan, penyelundupan, atau tindakan yang dapat merusak ekosistem laut.

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, TNI AL menghadapi sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas tugasnya dalam menjaga keamanan maritim, terutama di perairan Pulau Rondo. Faktor-faktor tersebut antara lain berdasarkan hasil wawancara dengan TNI AL sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapal

Meskipun TNI AL memiliki tugas yang luas dalam menjaga perairan Indonesia, salah satu penghambat terbesar kapal dan alat utama sistem senjata (alutsista). Luasnya wilayah perairan Indonesia yang harus dipantau, termasuk di sekitar Pulau Rondo, memerlukan kapal. Namun, jumlah kapal patroli yang dimiliki TNI AL masih terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah maritim yang harus dijaga sehingga saat melakukan patroli harus berkoordinasi dengan Lanal Sabang dan Forkopimda. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan patroli secara intensif dan dalam waktu yang terus-menerus. Tidak adanya kapal Piber SKPT, sehingga satgas harus menyewa kapal Piber SKPT nelayan Kota Sabang pada saat pengiriman makanan/logistik ke Pulo Rondo.

2. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur Pengawasan

Kemampuan pengawasan di perairan Pulau Rondo juga terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang dimiliki oleh TNI AL. Tidak adanya dermaga yang mengharuskan satgas berenang dan menggunakan ponton dari gabus dan tali untuk pengiriman logistik dan personil ke pulau Rondo. Tidak adanya sumber air tawar dan tempat penampungan air permanen sehingga hanya menunggu hujan dan membuat tempat penampungan dari terpal. Tidak adanya mesin berkekuatan berat seperti gondola dan sebagainya, sehingga pengiriman logistik dari pantai ke mess berjalan kaki dengan menggunakan tangga yang sudah banyak yang rusak. Menara Pantau rusak, Kekuatan sinyal menggunakan *visat starlink* dari kormal lemah hanya menggunakan 5 Mbps. Teknologi canggih seperti

sistem pemantauan satelit, radar laut, dan pesawat pengintai udara sangat penting untuk mendeteksi dan mengidentifikasi potensi ancaman secara dini. Namun, biaya pengadaan dan pemeliharaan teknologi ini sangat tinggi. Selain itu, terdapat tantangan dalam membangun infrastruktur yang memadai di wilayah pesisir yang terisolasi dan sulit dijangkau.

3. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Efektif.

Keamanan maritim bukan hanya tugas TNI AL, tetapi juga melibatkan banyak lembaga lain, seperti Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bea Cukai. Namun, sering kali terdapat masalah koordinasi antar lembaga dalam menjalankan tugas bersama, terutama dalam hal penanganan kejahatan maritim yang melibatkan lintas instansi. Ketidakselarasan dalam prosedur, pembagian tugas, dan komunikasi yang kurang efektif antar lembaga dapat memperlambat respons dan penyelesaian masalah keamanan di wilayah perairan. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait untuk menjaga keamanan maritim dengan lebih efisien.

4. Tantangan Geografis dan Aksesibilitas

Perairan di sekitar Pulau Rondo terletak di kawasan yang cukup terpencil dan sulit dijangkau. Jarak yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan dan infrastruktur yang terbatas di pulau-pulau kecil membuat pengawasan dan pengendalian lebih sulit. Aksesibilitas yang terbatas juga mempersulit distribusi pasokan logistik dan pemeliharaan armada serta personel yang bertugas. Selain itu, perairan ini merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat, dengan kapal-kapal dari berbagai negara yang melintas.

Hal ini meningkatkan kompleksitas dalam pengawasan dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.

5. Ancaman Kejahatan Maritim dan Penyalahgunaan Sumber Daya Laut

   Perairan Pulau Rondo juga rawan terhadap berbagai bentuk kejahatan maritim, seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Kejahatan ini seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir yang memiliki kemampuan untuk menghindari patroli dan deteksi. Selain itu, beberapa pihak juga dapat memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia secara ilegal. Penyalahgunaan sumber daya laut ini, baik oleh nelayan lokal yang tidak mematuhi regulasi maupun oleh aktor internasional, dapat merusak ekosistem laut dan memperburuk kondisi keamanan maritim di wilayah tersebut.

6. Keterbatasan dalam kerjasama diperbatasan antar negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan kerjasama dalam menjaga kedaulatan maritimnya, terutama di perairan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Meskipun TNI AL bertugas untuk menjaga keamanan, terdapat batasan dalam penegakan hukum di laut terkait dengan isu-isu perbatasan dan konflik maritim antarnegara. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya menjaga stabilitas di perairan Pulau Rondo,

mengingat potensi klaim wilayah atau konflik yang bisa timbul dengan negara tetangga. [18]

Secara keseluruhan, meskipun TNI AL berperan penting dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas upaya tersebut. Koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Selain itu, tantangan geografis, kejahatan maritim, dan permasalahan – permasalahan yang terjadi juga menjadi hambatan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antar lembaga, investasi dalam teknologi dan infrastruktur, serta pendekatan yang lebih komprehensif.

Dalam menjaga keamanan maritim selain peran TNI AL, peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga sangat penting, yang diungkapkan dalam hasil wawancara dengan bakamla Aceh, Bakamla memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, patroli, dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang melanggar hukum di laut. Meskipun peran Bakamla sangat vital dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan tugasnya di wilayah tersebut.

[18] Letda Mar Yudi Ariyanto, Satgas TNI AL Pulau Rondo, *wawancara*, 15 Januari 2025, pukul 8.17

Berikut beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Bakamla dalam melaksanakan tugasnya di perairan Pulau Rondo:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kapal patroli

   Salah satu faktor utama yang menghambat efektifitas tugas Bakamla adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan kapal patroli yang memadai. Meskipun Bakamla memiliki personel yang terlatih, jumlah personel yang ada masih terbatas. Selain itu, armada Bakamla juga terbatas, baik dalam jumlah kapal patroli maupun teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan merespons ancaman di perairan Pulau Rondo. Keterbatasan ini menghambat kemampuan Bakamla untuk melakukan patroli secara intensif dan merespons ancaman dengan cepat.

2. Tantangan Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

   Perairan Pulau Rondo terletak di wilayah yang cukup terpencil dan memiliki aksesibilitas yang terbatas. Lokasi Pulau Rondo yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan dan infrastruktur yang kurang berkembang menyulitkan Bakamla untuk melakukan patroli rutin dan pengawasan secara efektif.

3. Keterbatasan Teknologi Pengawasan dan Deteksi

   Bakamla, dalam melaksanakan tugasnya sangat bergantung pada teknologi pengawasan radar, sistem pemantauan satelit, (*Automatic Identification System*) AIS dan *long camera*. Alat yang dimiliki sekarang kondisi rusak hanya 1 yang berfungsi yaitu AIS (*Automatic Identification System*) satelit. Belum adanya pengadaan walaupun pihak

Bakamla Aceh telah mengajukan untuk pengadaan. Keterbatasan teknologi pengawasan ini menghambat kemampuan Bakamla untuk mendeteksi dan merespons ancaman dengan cepat, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pengawasan dan infrastruktur yang memadai seperti perairan Pulau Rondo. Teknologi yang ada seringkali tidak mencakup seluruh wilayah perairan Indonesia yang begitu luas, yang berisiko melewatkan aktivitas ilegal atau ancaman yang datang dari luar.

4. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Optimal

   Keamanan maritim Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab Bakamla, tetapi juga melibatkan berbagai lembaga lainnya, seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun, dalam beberapa kasus, koordinasi antar lembaga ini belum berjalan dengan efektif. Ketidakselarasan dalam prosedur, pembagian tugas, dan komunikasi yang kurang efisien antar lembaga dapat memperlambat respons terhadap ancaman di perairan Pulau Rondo. Misalnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran maritim yang melibatkan kapal asing atau kegiatan ilegal di perairan sering kali terhambat oleh ketidakjelasan tugas atau kurangnya koordinasi antara Bakamla dan instansi terkait lainnya.

5. Ancaman Kejahatan Maritim dan Penyalahgunaan Sumber Daya Laut

   Kejahatan maritim seperti perompakan, penyelundupan, dan *illegal, unreported, and unregulated* (*IUU*) *fishing* masih menjadi ancaman

serius di perairan Indonesia, termasuk di perairan Pulau Rondo. Kelompok-kelompok terorganisir sering memanfaatkan celah dalam pengawasan untuk melakukan kejahatan maritim, sehingga mempersulit tugas Bakamla dalam menjaga kedaulatan laut. Selain itu, penyalahgunaan sumber daya alam di laut, seperti penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut, juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan berdampak negatif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini membutuhkan upaya ekstra dalam pengawasan dan penegakan hukum, yang sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. [19]

Hasil wawancara mengenai masalah hukum di laut juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum di laut menghadapi kendala terkait dengan isu perbatasan, klaim wilayah antar negara, dan ketidaksesuaian hukum internasional dengan hukum nasional. Ketika melibatkan kapal asing atau aktivitas lintas batas negara, Satgas harus berhati-hati dalam bertindak untuk menghindari konflik internasional. Keberadaan sejumlah perjanjian internasional juga sering kali membatasi ruang gerak satgas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. [20]

---

[19] Alsa Bario Rusman, Lettu Bakamla, *wawancara,* Aceh Besar, 14 Januari 2025, pukul 10.30

[20] Syukriah, Akademisi, *wawancara,* Banda Aceh, 11 Januari 2025. Pukul 19.30 WIB

Selain TNI dan Bakamla, *Panglima Laot* pun menghadapi hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan wawancara dengan Sekjen *Panglima Laot*, faktor-faktor yang menjadi hambatan antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya dari para nelayan, merupakan salah satu hambatan yang dihadapi *Panglima laot* dalam melakukan kerjasama dengan pihak TNI penjaga perbatasan NKRI di Pulau Rondo.
2. Keterbatasan alat-alat komunikasi nelayan yang beroperasi di sekitar Pulau Rondo, yaitu tidak memiliki alat komunikasi yang memadai untuk melaporkan kegiatan yang mencurigakan atau keadaan darurat diantaranya kecelakaan atau ancaman maritim lainnya. Tanpa sistem komunikasi yang efektif, kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam mengidentifikasi dan merespons potensi ancaman.
3. Masih menggunakan kapal tradisional.
4. Kurangnya Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah.

   Terkadang, adanya tantangan dalam hal koordinasi antara *Panglima laot* dan lembaga pemerintah seperti TNI AL atau Bakamla. Meskipun *Panglima laot* memiliki kewenangan dalam sistem adat untuk mengatur dan menjaga keamanan maritim di wilayah pesisir, koordinasi yang kurang efektif dengan lembaga pemerintah seperti TNI AL, Polri, atau Bakamla sering menjadi hambatan. Tugas *Panglima laot* sering kali terbatas pada ranah hukum adat dan pengaturan lokal, sementara penegakan hukum yang lebih luas memerlukan dukungan dari aparat negara yang memiliki

kewenangan lebih besar. Ketidakselarasan antara peran adat dan peran formal dari lembaga keamanan negara dapat menyebabkan kurangnya sinergi dalam penanganan ancaman maritim, terutama dalam menghadapi kejahatan maritim lintas negara atau yang melibatkan teknologi tinggi.

5. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi tentang Keamanan Laut kepada nelayan. Di beberapa daerah pesisir, terutama yang lebih terpencil di sekitar Pulau Rondo, nelayan masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan maritim dan perlindungan terhadap sumber daya laut. Hal ini bisa memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh *Panglima laot*, karena masyarakat pesisir tidak sepenuhnya sadar akan risiko yang ada dan bagaimana cara mencegahnya.
6. Tidak ada rambu yang jelas mengenai batas maritim Indonesia yang menyebabkan ada sebagian nelayan tidak mengetahui batas negara Indonesia sehingga adanya pihak asing hadir tanpa diberitahukan oleh nelayan bahkan akibat tidak adanya rambu pembatas laut tersebut nelayan Aceh terkadang sudah melewati wilayah negara Indonesia tanpa disadari.[21]

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait, untuk mengoptimalkan pengamanan Pulau Rondo saat ini, pengamanan yang dilakukan melalui Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas

[21] Azwir Nazar, Sekjen *Panglima Laot* Aceh, *wawancara*, Aceh Besar, 14 Januari 2025, Pukul 12.30 WIB

Pamputer) masih dihadapkan pada berbagai kendala termasuk infrastruktur, yang menghambat operasional di lapangan. Keterbatasan komunikasi dan logistik memperburuk koordinasi antara satuan TNI AL dengan lembaga terkait. Koordinasi lintas sektor masih berjalan sektoral dan belum optimal, sehingga respons terhadap ancaman sering kali lambat dan kurang terkoordinasi. Dukungan teknologi, seperti sistem komunikasi berbasis satelit, sangat diperlukan untuk memperkuat koordinasi di lapangan. Namun, hingga saat ini integrasi teknologi ini belum tercapai secara maksimal. Tantangan geografis dan cuaca ekstrem di wilayah pulau terluar juga menjadi faktor yang mengakibatkan kerusakan cepat pada peralatan yang digunakan oleh Satgas, sehingga kemampuan respons terhadap ancaman menjadi lebih lambat dan tidak efisien.

C. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo.

Hasil wawancara dengan Satgas TNI AL Pulau Rondo menyatakan bahwa Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas mulai memberikan ancaman di berbagai bidang. India dan Thailand adalah dua dari sepuluh negara yang berbatasan dengan Indonesia dan memiliki potensi ancaman serius bila tidak segera diantisipasi. Titik pertemuan ketiga negara disatu wilayah perairan membawa nama Pulau

Rondo, satu dari 12 pulau yang sedang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia.

Keberadaan Pulau Rondo sebagai salah satu pulau yang sedang mendapat perhatian tentu tidak terlepas dari nilai geopolitik yang dimilikinya. Pulau Rondo memang merupakan sebuah pulau kosong yang belum dimaksimalisasi karena keterbatasan sarana dan prasarana. Namun letak geografisnya di pintu masuk Selat Malaka membuatnya mempunyai nilai strategis

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya atas Pulau Rondo yang bisa dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan. Dalam pendekatan *defense,* pemerintah melalui Lanal kota Sabang mengamankan pulau Rondo dengan patroli dan penempatan satgas marinir. Pemerintah juga menjalin Kerjasama berupa patroli bersama dengan maritim India di sekitar perairan Rondo. Sedangkan dalam pendekatan *development*, pemerintah Indonesia telah membangun sebuah mercusuar dan merencanakan pembangunan dalam aspek pertanian dan perikanan untuk mengembangkan pulau tersebut. Terakhir, dalam pendekatan *diplomacy*, upaya pemerintah masih terbatas pada kerjasama pertahanan.[22]

Selain TNI AL, Bakamla ikut memainkan peran penting dalam mendukung upaya pemerintah mengawasi batas maritim Pulau Rondo. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan laut, Bakamla bekerja secara sinergis dengan instansi terkait untuk memastikan perairan di

[22] Letda Mar Yudi Ariyanto, Satgas TNI AL Pulau Rondo, *wawancara*, 15 Januari 2025, pukul 8.17

sekitar Pulau Rondo tetap aman dan terjaga. Upaya pemerintah, yang difokuskan pada penguatan patroli, pemantauan menggunakan teknologi canggih, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga, bertujuan untuk mengamankan batas maritim dan melindungi kedaulatan wilayah Indonesia

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bakamla mengenai upaya yang dilakukan oleh lembaga ini dalam mendukung tanggung jawab pemerintah mengawasi dan mengamankan batas maritim Pulau Rondo adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) dan Kapal. Bakamla Aceh telah mengajukan penambahan kapal untuk patroli dan penambahan personil yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan kapal. Namun belum ada penambahan karena semua penerimaan ditentukan oleh pusat.
2. Melakukan *daily briefing* se-indonesia melalui *zoom meeting* yang dihadiri beberapa instansi terutama dari, TNI AL, Polairut, BRIN, Basarnas, mabesal, bea cukai, yang dilakukan setiap hari membahas tentang kejadian ataupun pantauan yang di amati selama 24 jam terakhir di seluruh wilayah perairan di daerah masing-masing Indonesia, sehingga akan ditentukan skala prioritas. Biasanya kapal patroli akan digerakkan ke tempat-tempat yang prioritas untuk dilakukan pemantauan sebagai tindak lanjut dari hasil pantauan stasiun pangkalan untuk menentukan

wilayah operasi yang dilakukan oleh kapal patroli dengan *zoom meeting* dipastikan tercatat semua kejadian di laut. [23]

Berkaitan dengan upaya pengadaan peralatan, dalam wawancara dengan Serka Bakamla, disampaikan bahwa pihaknya telah melakukan survei untuk menentukan lokasi peletakan kapal yang strategis. Namun, meskipun pengajuan untuk pengadaan armada tersebut telah dilakukan, hingga saat ini armada dan peralatan yang dibutuhkan belum diterima. Hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan kapasitas operasional Bakamla, meskipun langkah-langkah persiapan telah dilakukan dengan matang. [24]

Upaya Pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, salah satu pihak penting yang berperan adalah *Panglima laot*, yaitu pemimpin adat yang bertugas untuk menjaga kelestarian laut dan keamanan di wilayah pesisir. Peran *Panglima laot* sangat krusial karena memiliki pengaruh besar dalam mengedukasi masyarakat pesisir tentang aturan-aturan yang harus diikuti dan berperan aktif dalam pelaksanaan pengawasan dan penjagaan kawasan laut.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, dengan bantuan dan peran *Panglima laot* yaitu:

---

[23] Alsa Bario Rusman, Lettu Bakamla, *wawancara,* Aceh Besar, 14 Januari 2025, pukul 11.30

[24] Muklis, Serka Bakamla, *wawancara,* Aceh Besar, 14 Januari 2025, pukul 12.30

1. Pemerintah telah memperkuat koordinasi antara *Panglima laot* dan lembaga-lembaga terkait dalam menjaga keamanan maritim. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah dengan membangun mekanisme kerja sama yang lebih efektif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan wilayah laut Indonesia, sehingga keamanan maritim dapat terjaga dengan lebih baik.
2. Sosialisasi aturan-aturan pemerintah mengenai perbatasan kepada nelayan melalui *Panglima laot* merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia dan memastikan pemahaman yang baik di kalangan masyarakat pesisir terutama nelayan, walaupun dalam pelaksanaan masih terdapat kendala saat sosialisasi nelayan yang hadir hanya untuk mengambil uang transportasi di tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi. *Panglima laot* sebagai pemimpin adat yang dihormati di komunitas pesisir memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan batas wilayah laut, perlindungan sumber daya alam, dan penegakan hukum maritim.[25]

Hasil wawancara dengan Pengawas Sumber Daya Kelautan, Upaya pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan pada pemerintah provinsi dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan hingga batas 12 mil

[25] Azwir Nazar, Sekjen *Panglima Laot* Aceh, *wawancara*, Aceh Besar, 14 Januari 2025, Pukul 12.30 WIB.

laut dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berwenang dalam mengelola wilayah perairan umum dan daratan. Namun, pengawasan perikanan saat ini masih belum terlaksana secara maksimal. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal pengawasan dan pengamanan laut apabila diketahui ada peristiwa yang dicurigai terjadinya pelanggaran yang melewati batas 12 mil, maka hal tersebut diberitahukan atau berkoordinasi dengan TNI, bakamla atau lembaga terkait lainnya.

Beberapa tugas spesifik DKP terkait dengan batas 12 mil laut antara lain:

1. DKP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hanya kapal dan nelayan yang sah yang dapat melakukan aktivitas perikanan di dalam batas 12 mil laut Indonesia. Aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing tanpa izin di wilayah ini dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan harus ditindak sesuai dengan hukum.
2. Mengawasi dan menegakkan hukum terhadap aktivitas *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* yang dapat merusak sumber daya perikanan dan mengancam ketahanan pangan negara.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan instansi lain seperti TNI AL (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) dan Polairud untuk memantau dan mencegah kapal asing yang melanggar batas teritorial Indonesia.
4. Melakukan patroli laut secara rutin di wilayah perairan 12 mil laut untuk mencegah penyusupan yang dapat merugikan negara, baik dalam

hal eksploitasi sumber daya alam maupun ancaman terhadap keamanan negara.

5. Dalam menjaga batas 12 mil laut, DKP berperan dalam pengelolaan sumber daya alam laut seperti perikanan, terumbu karang, dan biota laut lainnya, yang ada dalam batas tersebut. Mereka memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut di dalam zona 12 mil laut dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebijakan nasional.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polisi Air, dan Pemerintah Daerah, untuk menjaga batas 12 mil laut serta mencegah eksploitasi sumber daya laut oleh pihak asing yang tidak sah. [26]

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber terkait, tampak jelas bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan pengamanan, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Perlu adanya pengadaan kapal patroli, peralatan antara lain *AIS* (*Automatic Identification System*) dan *Long Camera* yang sudah rusak dan personil untuk petugas yang mengoperasi kapal di bakamla. Penggelaran personel TNI sudah memadai dalam hal jumlah dan pelatihan, tetapi dukungan logistik, sarana komunikasi, dan infrastruktur harus ditingkatkan agar pengamanan di wilayah strategis ini dapat berjalan lebih optimal dalam menghadapi dinamika ancaman kejahatan transnasional. Pengamanan pulau terluar di wilayah Pulau Rondo merupakan prioritas strategis dalam menjaga integritas dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman

[26] Samsul Bahri dkk, Bidang Pengawas Sumber Daya Kelautan SDKP Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Aceh, *wawancara*, Banda Aceh, 10 Januari 2025

kejahatan transnasional, yaitu penyelundupan narkotika, senjata, *illegal fishing*, yang memerlukan pendekatan keamanan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, strategi yang paling efektif untuk mengoptimalkan pengamanan Pulau Rondo.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan sebelumnya mengenai Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Banyak aspek yang masih perlu diperbaiki, pemantauan hanya menggunakan teropong panjang, sehingga dapat dikatakan penggunaan teknologi pemantauan yang belum optimal.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo antara lain, tantangan geografis yang menyulitkan akses ke wilayah Pulau Rondo, keterbatasan infrastruktur, sumber daya, maupun personel, ancaman dari aktivitas ilegal yaitu penangkapan ikan secara ilegal dan perompakan, keterbatasan kerjasama internasional serta potensi konflik wilayah dengan negara tetangga, serta keterbatasan dalam teknologi dan sistem informasi untuk pengawasan maritim yang efektif.
3. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya atas Pulau Rondo yang bisa dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan. Dalam pendekatan *defense*, pemerintah melalui Lanal kota Sabang mengamankan pulau Rondo dengan patroli dan penempatan satgas marinir. Pemerintah juga

menjalin kerjasama berupa patroli bersama dengan maritim India di sekitar perairan Pulau Rondo. Sedangkan dalam pendekatan *development*, pemerintah Indonesia telah membangun sebuah mercusuar. Pendekatan *diplomacy*, upaya pemerintah masih terbatas pada kerjasama serta pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukung pengawasan maritim secara lebih efektif. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan pengamanan agar wilayah tersebut lebih aman dan terkendali. Pemerintah mengedukasi masyarakat sekitar, khususnya nelayan, untuk lebih peduli terhadap keamanan maritim. Nelayan juga diajak untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat mengancam keselamatan perairan Pulau Rondo.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan perhatian kepada petugas yang menjaga perbatasan Indonesia di Pulau Rondo dengan menyediakan dukungan yang memadai dalam hal logistik, kesehatan, dan tempat tinggal, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif dalam menjaga kedaulatan negara.
2. Saran kepada pemerintah untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, pemerintah perlu memfalisitasi alutsista (alat utama sistem senjata) yang memadai serta fasilitas pendukung lainnya guna mendukung pelaksanaan operasi pengamanan yang lebih efektif. Rotasi petugas juga penting untuk meningkatkan kesiapan operasional serta menjaga kualitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

3. Saran kepada pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo adalah dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, memperkuat kerjasama internasional, serta pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran maritim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin, M., *Hukum Laut dan Keamanan Maritim Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Ariani, R., *Hukum Laut dan Kedaulatan Negara Kepulauan*, Penerbit Universitas Indonesia, Depok, 2014.

Budi Santosa, H., *Peraturan Laut dan Keamanan Maritim di Indonesia*, Penerbit Pelita, Surabaya, 2014.

Dikdik Muhammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Dwi Haryanto, I., *"Pengelolaan Laut Indonesia dan Peran Pemerintah dalam Keamanan Maritim"*, Penerbit Elex Media, Jakarta, 2019.

Haris Munandar, T., *"Perlindungan Kedaulatan Laut dalam Perspektif Hukum Internasional"*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2013.

Joko Widodo, S., *"ZEE Indonesia dan Pengelolaan Sumber Daya Laut"*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2016.

Mochammad Luthfi, R., *"Keamanan Laut dan Peran TNI dalam Pengawasan Laut Indonesia"*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2020.

Nugroho, E., *"Keamanan Laut dan Peran Pemerintah Indonesia"*, Penerbit Cendekia, Yogyakarta, 2017.

Rachmat Satria, A., *"Keamanan Maritim Indonesia: Tantangan dan Solusi"*, Penerbit Mutiara, Bandung, 2015.

Rita Kurniawati, L., *"Pentingnya Keamanan Maritim di Pulau Terluar Indonesia"*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2018.

Salim, R., *"Hukum Laut Internasional dan Tanggung Jawab Negara Pantai"*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.

Sudirman, A., *"Strategi Keamanan Laut untuk Perlindungan Sumber Daya Alam"*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2015.

Teguh Santosa, R., *"Aspek Keamanan Maritim dalam Konteks Kedaulatan Negara"*, Penerbit Pustaka Nasional, Jakarta, 2017.

Soedarto, E., *"Hukum Laut Internasional dan Kedaulatan Negara"*, Penerbit Lembaga Penerbit Universitas, Jakarta, 2012.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan keamanan, dan penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Batas Laut Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pelayaran

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Keamanan Maritim

C. Jurnal

Abdurrahman, F., *"Keamanan Maritim Indonesia: Tantangan dan Perspektif Kebijakan Keamanan Laut", Jurnal Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2018.

Antonius Widyoutomo, "*Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia*", Jurnal Maritim, Vol.1, No.1., Februari 2020.

Hendrik, W., *"Kedaulatan Laut Indonesia dalam Menjaga Keamanan Perairan Terluar: Studi Kasus Pulau Rondo ", Jurnal Keamanan Maritim*, Penerbit Pelita, Vol. 7, No. 2, 2020.

Joko Widodo, S., *"Peran Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Laut di Pulau Terluar"*, *Jurnal Hukum Maritim*, Penerbit Rajawali, Vol. 11, No. 3, 2017.

Luthfi, M., *"Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Keamanan Maritim di Indonesia"*, *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, Penerbit Salemba Empat, Vol. 20, No. 4, 2021.

Purnomo, B., *"Keamanan Laut dan Kewajiban Negara dalam Menjaga Perairan Pulau Rondo "*, *Jurnal Ilmu Kelautan*, Penerbit Mutiara, Vol. 13, No. 1, 2022.

Rachmat Satria, A., *"Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menjaga Keamanan Laut Indonesia di Kawasan Pulau-Pulau Terluar"*, *Jurnal Keamanan dan Ketahanan Nasional*, Penerbit Universitas Negeri Jakarta, Vol. 6, No. 4, 2016.

Rita Kurniawati, L., *"Peran TNI dalam Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah Laut Terluar Indonesia"*, *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, Penerbit Pustaka Setia, Vol. 14, No. 2, 2019.

Sudirman, A., *"Strategi Pengelolaan Keamanan Laut di Wilayah Laut Terluar Indonesia"*, *Jurnal Keamanan Laut*, Penerbit Universitas Pelita Harapan, Vol. 18, No. 1, 2020.

Wahyudin Arif, Ari Tanto, *Konsep Makna Keamanan Maritim*, Jurnal Maritim Indonesia, Desember 2022, Volume 10 Nomor 3.

D. Internet

Annisa Mutia Pranita, *peran Panglima laot dalam upaya mewujudkan ecological security di aceh*, https://media.neliti.com/media/publications/562197-peran-panglima-laot-dalam-upaya-mewujudk-57364d61.pdf,

Eri Sutrisno, *Mempertegas Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia*, https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4601/mempertegas-penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia?lang=1

Regina,https://sahabatinformasi.com/berita/pengetahuan/pulau-rondo-pulau-terluar-bagian-barat-indonesia#toc1, *Pulau Rondo: Permata Tersembunyi di Ujung Barat Indonesia*..

Shintaloka Praditansicca, *Aspek pertahauan dilibatkan untuk Kelola pulau-pulau kecil terluar*, https://tirto.id/aspek-pertahanan-dilibatkan-untuk-kelola-pulau-pulau-kecil-terluar-cPHZ ,

Bang Kipot, *Bukan Miangas, Pulau Rondo, Pulau Paling Utara Indonesia*". https://newsantara.id/pulau-rondo-pulau-paling-utara-di-indonesia/"

Widya Lestari Ningsih, *Pulau Rondo, Titik Paling Utara Indonesia, https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/28/120000079/pulau-rondo-titik-paling-utara-indonesia.*

Berikut adalah tabel mengenai tanggung jawab pemerintah di batas maritim Pulau Rondo beserta sumber perolehan data yang digunakan:

TanggungJawab	Deskripsi	SumberPerolehan Data
Keamanan dan Pertahanan	Pemerintah Indonesia ber tanggung jawab menjaga kedaulatan wilayah perbatasan, termasuk Pulau Rondo, dari ancaman eksternal, dengan dukungan TNI Angkatan Laut.	Defense Studies
Penegakan Hukum	Pemerintah memastikan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perompakan, dan illegal fishing di wilayah perbatasan.	JDIH BNPB
Pembangunan Infrastruktur	Menyediakan infrastruktur dasar seperti transportasi, komunikasi, dan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pertahanan di Pulau Rondo.	Sabang Kota
Pengelolaan Sumber Daya Alam	Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan pulau kecil secara berkelanjutan di wilayah Pulau Rondo dan sekitarnya.	BPHN
Diplomasi Maritim	Diplomasi maritim untuk menyelesaikan batas maritim dengan negara tetangga seperti India guna menghindari sengketa wilayah.	Kementerian Maritim Indonesia

Tabel ini memberikan gambaran tentang berbagai aspek yang menjadi tanggung jawab pemerintah di wilayah perbatasan maritim Indonesia, khususnya Pulau Rondo.

faktor penghambat tanggung jawab pemerintah di batas maritim Pulau Rondo, kita akan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan dan pengelolaan di wilayah maritim tersebut. Faktor-faktor tersebut bisa mencakup tantangan fisik, politik, sosial, dan ekonomi.

Berikut adalah contoh tabel yang mengidentifikasi beberapa faktor penghambat serta sumber perolehan data:

No	Faktor Penghambat	Deskripsi	Sumber Data	Referensi Sumber
1	**Aksesibilitas Geografis**	Pulau Rondo terletak di perairan yang cukup jauh dari daratan utama, sehingga menyulitkan upaya pengawasan dan pengelolaan yang efektif oleh pemerintah.	Data geospasial, penelitian lapangan	Badan Informasi Geospasial (BIG), Peta Indonesia
2	**Ketegangan Politik dan Klaim Wilayah**	Ada beberapa klaim wilayah yang tumpang tindih, baik dari negara tetangga maupun pihak-pihak lain yang menyebabkan konflik dan memperumit kebijakan pemerintah.	Laporan diplomatik, kajian hukum internasional	nterian Luar Negeri RI, PBB, UNCLOS
3	**Keterbatasan Sumber Daya**	Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia untuk pemantauan yang efektif di wilayah	Laporan pemerintah, data anggaran	nterian Keuangan, Bappenas

No	Faktor Penghambat	Deskripsi	Sumber Data	Referensi Sumber
		laut yang sangat luas dan terpencil.		
4	**Pencurian Sumber Daya Alam**	Aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan secara ilegal dan eksploitasi sumber daya alam lainnya yang tidak terkontrol oleh pemerintah.	Data survei ekonomi, laporan kejahatan laut	Polisi Laut, Lembaga Swadaya Masyarakat
5	**Kurangnya Infrastruktur Penunjang**	Infrastruktur yang belum memadai di wilayah maritim, seperti pelabuhan, sistem komunikasi, dan fasilitas pengawasan.	Laporan pembangunan infrastruktur, kajian teknis	Kementerian Perhubungan, Lembaga Penelitian Infrastruktur
6	**Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat**	ahnya kesadaran masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga batas maritim dan partisipasi dalam program-program pemerintah.	i sosial, data demografi	BPS, Lembaga Pengkajian Sosial
7	**Perubahan Iklim dan Bencana Alam**	Dampak dari perubahan iklim dan bencana alam (seperti tsunami atau badai) yang dapat merusak infrastruktur dan merubah kondisi	Laporan BMKG, studi perubahan iklim	BMKG, IPCC

No	Faktor Penghambat	Deskripsi	Sumber Data	Referensi Sumber
		geografis maritim.		

Keterangan:

- **Aksesibilitas Geografis**: Menunjukkan kendala fisik di pulau tersebut yang membuat pengawasan pemerintah kurang efektif.
- **Ketegangan Politik dan Klaim Wilayah**: Faktor yang dipengaruhi oleh hubungan antarnegara dan sengketa wilayah laut yang dapat memperlambat implementasi kebijakan.
- **Keterbatasan Sumber Daya**: Anggaran dan SDM yang terbatas sering kali menjadi faktor yang menghambat peran pemerintah di batas maritim.
- **Pencurian Sumber Daya Alam**: Aktivitas ilegal di laut menjadi ancaman besar bagi pengelolaan maritim yang adil dan efisien.
- **Kurangnya Infrastruktur Penunjang**: Mengindikasikan keterbatasan fasilitas yang memadai untuk mengawasi dan mengelola wilayah maritim.
- **Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat**: Berhubungan dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya batas maritim.
- **Perubahan Iklim dan Bencana Alam**: Menunjukkan ancaman perubahan lingkungan yang dapat mengubah karakteristik fisik batas maritim dan memperburuk pengelolaannya.

Upaya yang dilakukan pemerintah

• Upaya Pemerintah	Deskripsi
Peningkatan Patroli Laut	Mengirimkan kapal patroli untuk meningkatkan pengawasan di sekitar Pulau Rondo, guna menghindari pelanggaran perbatasan dan kegiatan ilegal.
Pembangunan Infrastruktur Keamanan Laut	Pembangunan fasilitas keamanan, seperti pos pengawasan dan menara pengawas di sekitar wilayah perbatasan maritim.
Penambahan Kapal dan Alat Pemantau	Menambah jumlah kapal penjaga laut dan menggunakan teknologi pemantauan seperti satelit dan drone untuk memantau pergerakan kapal asing di perbatasan.
Peningkatan Kerja Sama Internasional	Melakukan diplomasi dengan negara tetangga untuk menjaga kestabilan keamanan dan meminimalkan ketegangan terkait batas wilayah maritim.
Peningkatan Keterlibatan TNI AL	Melibatkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk meningkatkan patroli dan pengamanan pulau-pulau terluar, termasuk Pulau Rondo.
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan pelatihan kepada petugas keamanan dan nelayan lokal mengenai prosedur pengawasan dan pertahanan wilayah maritim.
Pengembangan Teknologi Keamanan Laut	Menggunakan teknologi canggih untuk deteksi dini terhadap ancaman maritim di sekitar perbatasan.
Pembentukan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	Memastikan bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia di sekitar Pulau Rondo dijaga dan dikelola dengan baik sesuai hukum internasional.

Upaya-upaya ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah Indonesia, terutama dalam menjaga potensi sumber daya alam di perairan Pulau Rondo.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2010
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
2. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
4. Pemanfaatan PPKT adalah kegiatan yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan potensi sumber daya PPKT dan perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara fisik atau nonfisik,

langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pemanfaatan PPKT.

6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II
PEMANFAATAN

Pasal 2

(1) Pemanfaatan PPKT dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah.
(2) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) PPKT merupakan KSNT.
(2) PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 4

(1) Pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(2) Rencana Zonasi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub zona yang meliputi pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan.

Pasal 5

(1) Pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk:
    a. pertahanan dan keamanan;
    b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
    c. pelestarian lingkungan.
(2) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PPKT.

Pasal 6

Pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk:

a. akselerasi proses penyelesaian batas wilayah negara di laut;
b. penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain;
c. penempatan aparat Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda batas negara;
e. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan/atau
f. pengembangan potensi maritim lainnya.

Pasal 7

Pemanfaatan PPKT untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b untuk:

a. usaha kelautan dan perikanan;
b. ekowisata bahari;
c. pendidikan dan penelitian;
d. pertanian subsisten;
e. penempatan sarana dan prasarana sosial ekonomi; dan/atau
f. industri jasa maritim.

Pasal 8

(1) Pemanfaatan PPKT untuk pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan penetapan PPKT sebagai kawasan yang dilindungi.
(2) Kawasan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagian atau seluruhnya sebagai kawasan konservasi.
(3) Kawasan yang dilindungi dan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat ditetapkan sebagai:
    a. kawasan konservasi pesisir dan PPK;
    b. kawasan konservasi maritim;
    c. kawasan konservasi perairan; dan/atau
    d. sempadan pantai.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sempadan pantai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 10

Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapat izin/persetujuan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pemanfaatan PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib mendapat izin dari Menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

Dalam pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, Pemerintah berwenang:
a. menetapkan rencana strategis pertahanan dan keamanan;
b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah negara;
c. menetapkan titik referensi dan koordinat geografis titik dasar;
d. membangun dan memelihara tanda titik referensi;
e. menyusun rencana pengelolaan PPKT;
f. melakukan pendataan dan pemberian nama pulau-pulau kecil terluar; dan
g. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara, serta kawasan perbatasan.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan PPKT.
(2) Peran serta masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah PPKT;
    b. memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan PPKT;
    c. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan PPKT; dan
    d. menyampaikan masukan/usulan terhadap rencana kegiatan pemanfaatan

PPKT.

(3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
   b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya PPKT berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional; dan
   c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta kelestarian fungsi lingkungan di PPKT.

(4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan PPKT;
   b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan PPKT; dan
   c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan PPKT yang merugikan kelestarian lingkungan.

(5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

(1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan PPKT, Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

(2) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan PPKT dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

(3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
   a. mengadakan patroli/perondaan di wilayah PPKT;
      dan
   b. menerima laporan yang menyangkut perusakan lingkungan di PPKT.

(4) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan PPKT.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pemanfaatan PPKT yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Izin Pemanfaatan PPKT yang telah diberikan oleh instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin Pemanfaatan PPKT.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan pemanfaatan PPKT tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 101

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2010
TENTANG
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

I. UMUM

Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Kawasan Stratagis Nasional Tertentu (KSNT) selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kawasan ini disatu sisi menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi, namun disisi lain sangat penting untuk kepentingan pertahanan dan keamanan karena berada di beranda depan NKRI.

Pengembangan kawasan pulau-pulau kecil terluar merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistem dan lingkungannya. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilakukan di PPKT, maka semakin tinggi pula perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan PPKT.

Kegiatan pengelolaan PPKT menghadapi berbagai ancaman, baik dari aspek ekologi yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran, perusakan ekosistem, dan penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) maupun dari aspek sosial yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perubahan dan ancaman tersebut, pemanfaatan PPKT harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.

Dari sudut pertahanan dan keamanan, PPKT memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya orang dan barang misalnya di Sabang, Sebatik, dan Batam yang juga rawan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal, narkotika, senjata, dan obat-obatan terlarang. PPKT memiliki arti penting sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI.

Wilayah PPKT juga memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis potensial yang berbasis pada sumber daya (resource based) seperti industri perikanan, pariwisata, jasa transportasi, industri olahan, dan industri lainnya yang ramah lingkungan. Selain itu, PPKT juga dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan wilayah.

Pengelolaan PPKT harus memperhatikan aspek lingkungan dan keterkaitan dengan wilayah lain dalam lingkup regional, misalnya kegiatan penambangan pasir di laut yang tidak terkendali dapat menyebabkan tenggelamnya PPKT (misalnya Pulau Nipa, Provinsi Kepulauan Riau) sehingga akan mempengaruhi keberadaan Titik Dasar (Base Point) dalam penetapan batas maritim dengan negara tetangga.

Masalah geo-politik yang berkaitan dengan belum tuntasnya penetapan sebagian perbatasan maritim dengan negara tetangga, sampai saat ini masih menjadi potensi sumber sengketa. Penetapan batas maritim antarnegara dan pemeliharaan Titik Dasar (Base Point) di PPKT yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan harus segera dituntaskan dalam rangka mereduksi potensi permasalahan perbatasan dengan negara lain.

Dengan jumlah pulau dan potensi sumber daya alam yang besar serta lokasi yang tersebar sehingga sulit untuk mencapainya, maka sudah saatnya Pemerintah memberi perhatian yang lebih besar terhadap isu nasional yang berkaitan dengan pengelolaan PPKT, yaitu:

a. belum terkoordinasikannya bank data (database) PPKT yang memuat nama, luas, potensi, karakteristik, peluang usaha, dan lain - lain;
b. sebagian besar PPKT merupakan kawasan tertinggal, tidak berpenduduk namun memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi;
c. terbatasnya sarana dan prasarana laut yang dapat menghubungkan antara PPKT dan pulau induk (mainland);
d. PPKT memiliki fungsi strategis terutama yang berbatasan dengan negara tetangga;
e. terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di sekitar perairan PPKT yang diakibatkan oleh meningkatnya pembuangan limbah padat dan cair;
f. PPKT berpotensi menjadi tempat kegiatan yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional; dan
g. masih terbatasnya sistem pengawasan dan pengendalian di PPKT.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah yang merupakan amanat dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat menjadi payung hukum dalam pemanfaatan PPKT yang lebih terarah dan optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Rencana Zonasi" adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan yang dilindungi" adalah kawasan yang harus tetap dipertahankan keberadaannya dari kerusakan lingkungan, baik yang diakibatkan oleh tindakan manusia maupun alam untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Rekomendasi dimaksudkan antara lain untuk mengetahui dan memastikan mengenai arahan pemanfaatan PPKT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "titik dasar" adalah posisi yang terletak pada garis pantai pada surut terendah sebagai awal dari ukuran lebar laut kewenangan daerah, laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Ekslusif, dan landas kontinen.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5151